



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah, cepat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, perlu menetapkan inovasi pelayanan publik sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada pengguna layanan;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, DATAKITA (Data Kepemiluan Interaktif dan Terpercaya) merupakan inovasi yang dikembangkan untuk meningkatkan kemudahan akses, keterbukaan, dan kualitas informasi

- kepemiluan bagi pengguna layanan, sehingga perlu ditetapkan sebagai inovasi pelayanan publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

- KESATU : Menetapkan DATAKITA (Data Kepemiluan Interaktif dan Terpercaya) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta sebagai Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Dalam rangka menjamin keberlangsungan pelaksanaan DATAKITA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pengembangan inovasi secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pengembangan inovasi secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan oleh Tim Inovasi Pelayanan Publik dan/atau subbagian yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 21 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

Ttd

ARIFIN AHMAD PURADIREJA

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum

